



P U T U S A N

Nomor 2462 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

LISEP, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 11, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jailani Hasyim, SH., Advokat, berkantor di Jalan Raya Nomor 1, Depan TK Cermat SKB, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2013; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n

YANCE, bertempat tinggal di Jalan Naga Parit IV No. 150, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat Lisep dengan Tergugat, Yance pada tanggal 4 Februari 2008 telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Kong Hu Cu: Js. Taufiksalim di Pangkalpinang dan dicatatkan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Sungailiat, tanggal 25 Februari 2008, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 19.01.AK.2008.000014;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak yaitu: Marvel Julianno, jenis kelamin laki-laki lahir di Sungailiat pada tanggal 11 Juli 2008;

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. 2462 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat setelah sebagai suami isteri belum memiliki rumah tempat tinggal sendiri, maka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pemuda No. 11 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis selayaknya rumah tangga yang bahagia sesuai yang diharapkan oleh Penggugat;
5. Bahwa setelah anak satu-satunya lahir pada tanggal 11 Juli 2008 atau perkawinan berjalan kira kira belum cukup 1 (satu) tahun antara Pengugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan;
6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan:
 1. Tergugat bersifat egois, maunya menang sendiri tidak pernah mendengarkan kemauan dari Penggugat sebagai suami;
 2. Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya di Kuday Sungailiat walaupun kadang-kadang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;
 3. Akibat Tergugat egois maunya menang sendiri dan sering pulang kerumah orang tuanya di Kp. Kuday Sungailiat yang tanpa seizin Penggugat, maka memicu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 4. Bahwa Tergugat juga pencemburu apabila Penggugat pulang kerja malam selalu dibilang punya selingkuhan;
 5. Bahwa Tergugat juga sifatnya tidak mau peduli dengan keadaan Keluarga selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu malas-malasan tidak pernah mau belajar mengurus rumah tangga dan bergantung kepada orang tua Penggugat terus;
 6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kira kira 3 (tiga) bulan yang lalu dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengingatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menasehati Tergugat, namun Tergugat justru tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat;

7. Bahwa dalam pertengkaran tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa menyelesaikan, maka antara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat akhirnya turut campur untuk menyelesaikan permasalahan Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil juga dan akhirnya Tergugat minta diantarkan pulang kerumah orang tuanya di Kuday Sungailiat Kabupaten Bangka;
8. Bahwa akhirnya karena antara Penggugat dengan Tergugat cekcok dan selisih paham terus, maka akhirnya untuk menghindari hal hal yang

tidak diinginkan, maka Penggugat mengantarkan Tergugat ke rumah orang tuanya;

9. Bahwa sebelum Tergugat pulang kerumah orang tuanya, Penggugat berkali kali mengingatkan perbuatan Tergugat, bahkan melalui Keluarga dari Tergugat sendiri, namun jika Penggugat mengingatkan hal tersebut atau menasehati, Tergugat tidak pernah mengindahkan justru membuat percekcoakan dalam Rumah Tangga Penggugat, dan juga orang tua Tergugat sendiri sudah menginginkan supaya antara Penggugat dengan Tergugat bercerai;
10. Bahwa selama Tergugat tinggal dengan orang tuanya, Penggugat sudah berusaha menyusul Tergugat kerumah orang tuanya akan tetapi Tergugat tidak pernah mau pulang lagi kembali kerumah orang tua Penggugat hidup bersama lagi dengan Penggugat, hanya sekali sekali saja pulang kerumah orang tua Penggugat itupun hanya mengambil barang milik Tergugat yang masih ketinggalan dan juga Tergugat tidak merasa bertanggung jawab terhadap anak satu-satunya yang masih kecil;
11. Bahwa Penggugat sebagai suami sudah cukup untuk mengalah kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No. 2462 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana selalu menuruti kemauan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mengerti dan tetap mempertahankan keegoisannya maunya menang sendiri terus;

12. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami yang sah, hal mana telah menimbulkan penderitaan bathin bagi Penggugat dan anak satu-satunya;
13. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha dan berkorban mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan jalan memaafkan seluruh perbuatan Tergugat, tetap saja Tergugat tidak pernah menunjukkan akan berubah sikap, selalu bertengkar terus menerus yang membuat Penggugat dan anak satu-satunya tertekan bathin, maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, selanjutnya jika perkawinan ini tetap dipertahankan maka kehidupan rumah tangga Penggugat akan semakin tidak menentu;
14. Bahwa oleh karena Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat dan anak satu-satunya di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah mau peduli dengan anak satu satunya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

perceraian ini untuk ditetapkan sebagai wali bapak anak satu-satunya yaitu: Marvel Julianno, jenis kelamin laki laki, lahir di Sungailiat pada tanggal 11 Juli 2008, sampai anak berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana perkawinan itu terjadi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat: Lisep, dengan Tergugat: Yance yang dilangsungkan di Sungailiat, tanggal 25 Februari 2008, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 19.01.AK.2008.000014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai wali bapak dari anak satu-satunya yang masih di bawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu: Marvel Julianno, jenis kelamin laki-laki lahir di Sungailiat pada tanggal 11 Juli 2008, sampai anak

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. 2462 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perkawinan dan Perceraian itu terjadi;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Sgt. tanggal 16 April 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat sebagai wali dari Marvel Julianno;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kab. Bangka guna dicatat dalam register yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan putusannya Nomor 08/Pdt/2013/PT.Babel., tanggal 1 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 09/Pdt.G/2013/ PN.Sgt. tanggal 16 April 2013 dengan perbaikan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor 19.01.AK.2008.000014 tanggal 25 Februari 2008 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak laki-laki lahir 23 Juli 2008 yang bernama Marvel Julianno berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Terbanding semula Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kab. Bangka di Sungailiat;
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 19 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Sgt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2013;

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. 2462 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 31 Juli 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 12 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 3 putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung telah menyimpulkan sendiri, tanpa memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Termohon Banding yaitu pada poin 5 kontra memori banding menyebutkan:

“Bahwa Terbanding merasa lingkungan tempat tinggal Pembanding kurang cocok untuk tumbuh kembang dan psikologis anak kedepannya dikarenakan ayah Pembanding yang sakit semacam gangguan jiwa selain itu juga ayah

Pembanding merupakan seorang perokok aktif. Anak Pembanding dan Terbanding pernah di rontgen dan terdapat flek di paru-parunya. Terbanding merasa sedikit banyak ini pengaruh dari asap rokok tadi;

2. Bahwa sementara di dalam putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung pada halaman 3 menyimpulkan:

Bahwa anak dimaksud selama ini diasuh oleh orang tua Pembanding semula Penggugat, sedang orang tua (ayah) Pembanding semula Penggugat mengalami gangguan jiwa;

3. Bahwa setelah membaca isi putusan Pengadilan Tinggi ini, orang tua Pemohon Kasasi keberatan, bahkan akan melakukan tuntutan secara pidana kepada Termohon Kasasi/dahulu Termohon Banding, dikarenakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya orang tua Pemohon Kasasi tidak mengalami gangguan jiwa (sehat jasmani maupun rohani). Hal ini bisa dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Ahli Jiwa atau dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tidak mempertimbangkan Memori Banding yang kami buat, karena pada waktu ditingkat Pengadilan Negeri Sungailiat, Tergugat/Termohon Banding/ sekarang Termohon Kasasi tidak pernah melakukan gugatan rekonsensi, terlepas Termohon Kasasi tidak mengerti hukum, namun di dalam Hukum Acara Perdata sudah jelas ditegaskan di dalam Pasal 132 a (1) HIR, menyebutkan gugatan rekonsensi adalah gugatan yang diajukan gugatan Tergugat sebagai gugat balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya dan gugatan rekonsensi harus jelas keberadaannya, mesti diformulasi atau diterangkan Tergugat di dalam jawaban. Demikian penegasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/PDT Tahun 1986;
5. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 30-4-1960 Nomor 448K/Sip/1959 dalam perkara Richard Donsu lawan Ong Ing Ten menjelaskan jawaban Tergugat dalam perkara perceraian, yang hanya mengemukakan bahwa dialah yang harusnya disertai pendidikan dan pemeliharaan anak-anak, tidaklah dapat diperlakukan sebagai gugatan dalam rekonsensi yang berisi tuntutan atas pemeliharaan atas anak-anak itu, sehingga Pengadilan Negeri yang dalam putusannya mencantumkan sebagai putusan dalam gugat balik, menyerahkan kepada penggugat dalam gugat balik pemeliharaan anak daripada anak-anak tersebut, telah memberi putusan atas hal yang tidak dituntut maka putusannya harus dibatalkan;

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No. 2462 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung poin 3 menyatakan:

Menetapkan anak laki-laki lahir 23 Juli 2008 yang bernama Marvel Julianno berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Terbanding semula Tergugat;

7. Bahwa amar putusan sebagaimana kami tulis dalam poin 6 di atas, bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (Termohon Kasasi di tingkat Pengadilan Negeri Sungailiat tidak pernah melakukan gugatan rekonsensi). Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai kepentingan umum (*public interest*);

8. Bahwa sekarang ini anak yang bernama Marvel Julianno berada dalam pengasuhan Pemohon Kasasi dan telah sekolah di TK Prestasi Sungailiat, sekarang ini anak ini telah mengikuti les bahasa inggris, yang mengurus anak tersebut adalah Pemohon Kasasi dan *baby sitter*, Pemohon Kasasi bermohon agar diberikan hak asuh terhadap anak ini dikarenakan sampai saat ini juga anak tersebut merasakan kebahagiaan, bohong kalau kata Termohon Kasasi lingkungan tempat tinggal Pemohon Kasasi akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut dikarenakan tempat tinggal Pemohon Kasasi lingkungannya begitu bagus dan jarak dengan sekolah TK tempat anak tersebut sekolah \pm 200 Meter;

9. Bahwa apabila Termohon Kasasi akan memberikan kasih sayang, akan melihat anak tersebut, Pemohon Banding tidak akan melarang, justru dalam kenyataannya Termohon Kasasi tidak pernah akan memberikan kasih sayang dan melihat anak tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 30 Juli 2013 dan jawaban memori tanggal 12 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungailiat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu demi kepentingan anak untuk menetapkan Termohon Kasasi sebagai pemegang hak asuh, lagipula karena anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih di bawah umur, maka hak pemeliharaan anak berada pada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LISEP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LISEP tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, SH. MH., dan Dr. Mukhtar Zamzami, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. 2462 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, SH. CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota,

ttd/

I Gusti Agung Sumanatha, SH. MH.

ttd/

Dr. Mukhtar Zamzami, SH. MH.

Ketua,

ttd/

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN.
MAHKAMAH AGUNG RI.
A/N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA UMUM

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 196 103 131 988 031 003